



Volume 31 No. 3, September 2016
DOI : 10.20473/ydk.v31i3.4787

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 25 June 2016; Accepted 2 September 2016; Available online 31 September 2016

TANGGUNG JAWAB PELAKU PIDANA PELANGGARAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Karim

karim.karim@gmail.com

Polda Jatim

Abstract

The handling of the minor criminal act case settlement tends to be conducted as a general criminal act because it is only focused on criminal responsibility of perpetrators which is based on the responsibility of their actions and faults, without considering the quality or values of the crime objects, so it breaks the sense of justice in society. Whereas, basically a minor criminal act is a simple and harmless criminal act, and it just cause merely little losses of the victims. For this reason, an alternative case settlement of the minor criminal act is needed by restorative justice approach which has a more emphasis on the creation of conditions of fairness and balance between the perpetrator to the victim. Because the current criminal justice procedure focuses solely on criminal prosecution and ignores the interests of the victim, thus it is transformed into a process of dialogue / mediation, involving the victim to create a fairer and more balanced minor criminal act case settlement. The criteria for completing the criminal cases through restorative justice is that the perpetrator is not punished. In other words through this restorative models, perpetrator does not need to go to jail if the interests of the victim and the loss have been restored or have been recovered, the victim and the community have forgiven, while the perpetrator has expressed regret.

Keywords: Minor Criminal Act; Criminal Responsibility; Restorative Justice.

Abstrak

Penanganan perkara tindak pidana ringan saat ini cenderung seperti tindak pidana biasa, karena hanya memfokuskan aspek pertanggung jawaban pidana pelaku berdasarkan kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai obyek pelanggaran hukumnya, sehingga seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Sedangkan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya, dan kerugian korban relatif kecil. Untuk itulah perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berperspektif pendekatan *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara melalui mediasi yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal berlandaskan pada musyawarah-mufakat. Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* adalah penyelesaian perkara di luar peradilan, hal ini dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, karena adanya permintaan maaf dari pelaku, dan korban juga telah memaafkannya, selanjutnya terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban diikuti pertanggung jawaban pelaku sehingga kepentingan/kerugian korban dipulihkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan; Pertanggungjawaban Pidana *Restorative Justice*.

Pendahuluan

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.¹

Untuk mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana, adapun menurut Christie ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain adalah:²

*“The victims is weak in relation to the offender;
The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business.
The victim is blameless for what happened.
The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence.
The offender is unambiguously big and bad.
The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest”.*

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan

¹ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure* (Sixth Edit, Thomson Learning, Belmont 2008).[3].

² James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (Open University Press – McGraw-Hill Education, Bershire 2005).[17].

bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.³ Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memedulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geenstrafzonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (*culpa*) dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁴ Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.⁵

Penanganan perkara tindak pidana ringan di Indonesia tidak hanya sekedar kasus nenek Minah atau nenek Asyani saja, yang kebetulan banyak menarik perhatian dan simpati publik, akan tetapi banyak kasus-kasus lain yang tidak terekam oleh perhatian publik, dengan kata lain potret kejanggalan dalam penanganan perkara tidak hanya terdapat pada dua kasus tersebut. Pada praktiknya Polri kerap dikecam oleh masyarakat karena dinilai kaku dalam menangani perkara-perkara yang sifatnya ringan, hal tersebut berakibat pada tingkat kepuasan masyarakat dalam menilai terhadap kinerja kepolisian menjadi menurun, bahkan kurang lebih 70% koresponden menyatakan tidak puas

³ Sarwirini, ‘Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak’ (2014) 29 Yuridika.[383-384].

⁴ Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Scheb yang menyatakan bahwa “*The criminal law, indeed our entire legal system, rests on the idea that individuals are responsible for their actions and must be accountable for them. This is the essential justification and rationale for imposing punishments on persons convicted of crimes. On the other hand, society recognizes that certain individuals (for example, young children) lack the capacity to appreciate the wrongfulness of their conduct. Similarly, factors beyond individuals’ control can lead them to commit criminal acts. In such instances the law exempts individuals from responsibility. Moreover, there are situations in which acts that would otherwise be crimes might be justified. The best example of this is committing a homicide in self-defense*”. John M. Scheb JD ; John M. Scheb II.*Op.Cit.*[6].

⁵ James Dignan.*Op.Cit.*[19].

terhadap kinerja kepolisian, yang secara khusus komplain tersebut ditujukan terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse Kriminal atau Reskrim, hal inilah yang kemudian pimpinan Polri berusaha memperbaiki kinerjanya melalui terobosan yang dilakukan oleh Kapolri dengan keluarnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak pidana Ringan (Tipiring) dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sehingga dengan adanya peraturan Kapolri tersebut diharapkan dapat memperbaiki citra Polisi dihadapan masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian tersebut dikarenakan Polri dinilai lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan tujuan hukum lainnya yaitu kemanfaatan dan keadilan, ironisnya hal ini justru terjadi terhadap kasus-kasus ringan seperti kasus nenek Minah, kasus AAL dan kasus nenek Asyani, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut dapat dilihat dari data pengaduan masyarakat di wilayah Polda Jatim dengan jumlah komplain pada tahun 2013 sebanyak 510 pengaduan masyarakat, dan tahun 2014 sebanyak 599 pengaduan masyarakat, dilihat dari data tersebut, tampak terjadi peningkatan dari tahun 2013 hingga 2014, dari yang semula hanya 510 komplain meningkat menjadi 599 komplain. Dari komplain tersebut 70% ditujukan terhadap Reskrim, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dinilai oleh masyarakat tidak mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Selanjutnya berdasarkan data dari Mabes Polri pengaduan masyarakat pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.466 pengaduan masyarakat, 64% diantaranya ditujukan kepada Reskrim, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 1.155 pengaduan masyarakat yang 67% ditujukan kepada Reskrim.

Karakteristik Tindak Pidana Ringan Di Indonesia

Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya

maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, adapun yang menjadi hakikat dari Acara Pemeriksaan Cepat dalam penanganan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu: a. dalam hal yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum"; b. tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan; c. saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya sebatas pelanggaran saja tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.

Hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat penanganan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yaitu agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHP.

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Tindak pidana ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana, adapun mengenai penjelasan mengenai jenis tindak pidana ringan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang tergolong sebagai

tindak pidana ringan adalah sebagai berikut: Pertama, penganiayaan hewan ringan. Pada Pasal 302 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Kedua, Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP). Menurut Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHP adalah bahwa pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Pada Pasal 310 ayat 1 ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut. Ketiga, penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 1 KUHP). Dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Keempat, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Dalam Pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Kelima, penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) Menurut Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Keenam, Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Menurut Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Ketujuh, perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP). Pada Pasal 407 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain.

Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat 1 KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan. Kedelapan, Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP). Pada Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.

Sejarah Timbulnya *Restorative Justice*

Adapun yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep *restorative justice* ini berawal dari peristiwa *vandalisme* yang dilakukan oleh dua orang pemuda pemabuk yang berasal dari kota Elmira di Provinsi Ontario Kanada pada tahun 1974, kedua pemabuk tersebut dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol melakukan pengerusakan terhadap sejumlah properti milik dua puluh orang masyarakat yang ada di kota tersebut, setelah diamankan oleh aparat, kedua puluh orang korban tersebut sepakat untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk mengganti segala akibat kerusakan yang ditimbulkan, karena korban berpendapat sekalipun para pelaku dipidana dengan sangat berat, mereka tetap mengalami kerugian akibat perbuatan para pelaku. Oleh karena itu selanjutnya kedua puluh korban tersebut melakukan suatu proses yang dinamakan *victim-offender mediation*, yang menghasilkan kesepakatan para pelaku tidak akan dipidana akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan *vandalisme* tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi blue print atau cetak biru konsep *restorative justice*.⁶

Proses *victim-offender mediation* yang terjadi di Kanada tersebut kemudian menyebar tidak hanya di Negara Kanada, melainkan juga ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, New Zealand dan Australia. Berawal dari konsep *victim-offender mediation*, yang kemudian menghasilkan konsep *restorative justice* sebagai upaya alternatif dari konsep *retributive justice* yang selama ini dianut di beberapa negara di dunia. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan *restorative justice* ini amatlah pesat, hal ini dibuktikan dari dukungan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat PBB), pada kongres lima tahunan Ke-5 yang diadakan di Geneva Swiss pada tahun 1975, hanya selang satu tahun sejak kasus *vandalisme* di Elmira yang terjadi pada tahun 1974, dalam kongres Geneva tersebut PBB menaruh perhatian terhadap upaya ganti kerugian bagi para korban kejahatan, sebagai alternatif peradilan retributif yang selama ini dikenal, pada kongres ini istilah *restorative justice* mulai dikenal,

⁶ Greg Mantle [*et.,al.*], 'Restorative Justice and The Three Individual of Crimes' [2005] International Journal of Criminology.[7].

sebagai alternatif peradilan retributif yang kemudian membawa pengaruh yang amat besar bagi perkembangan konsep *restorative justice* selanjutnya.

Dukungan dari PBB pada kongres lima tahunan ke 5 di Geneva tersebut membawa hasil yang positif, hal ini mencapai puncaknya pada kongres lima tahunan yang ke 11 yang diadakan di Bangkok Thailand pada tahun 2005, dalam kongres tersebut PBB secara eksplisit keadilan *restorative* disinggung secara khusus dalam salah satu agenda kongres yang bertema “meningkatkan reformasi peradilan pidana melalui *restorative justice*”. Hal ini menjadi bukti bahwa *restorative justice* bukanlah lagi sebagai suatu konsep saja, akan tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pemidanaan, bahkan tidak sebagai sistem sampingan (*in the margin of the system*), melainkan sudah menjadi sistem utama yang tidak lagi berhadapan dengan proses pemidanaan, melainkan telah menyatu dengan proses pemidanaan yang ada di samping adanya keadilan retributif, hal ini kemudian dituangkan dalam *United Nation Releases, Handbook of Restorative Justice Programmes* pada tahun 2006.⁷

Pada awalnya *restorative justice* hanya diperuntukan bagi tindak pidana tertentu saja seperti *misdemeanour*, ataupun tindak pidana anak, namun dalam praktiknya *restorative justice* dapat diterapkan pada setiap tindak pidana, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh New Zealand dan Belgia pada tahun 2002. Penelitian ini hanya terfokus pada tindak pidana ringan yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan mengingat beberapa pertimbangan, yang antara lain adalah, pertama konsep *restorative justice* sudah dikenal dalam peradilan anak, jadi ini bukanlah sesuatu yang benar-benar asing di Indonesia. Kedua, dalam tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan pasal-pasal dalam KUHP tidaklah lagi dapat diterapkan mengingat tingkat inflasi yang sudah sangat tinggi menyebabkan objek kerugian sebagaimana yang dinormakan dalam KUHP menjadi tidak efektif. Ketiga, tindak pidana ringan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat, akan tetapi terhadap pencurian yang sebenarnya ringan tidak dapat dilakukan karena nilainya tidak sesuai dengan yang tertera dalam KUHP. Keempat, sekalipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah

⁷ United Nation Releases, *Handbook of Restorative Justice Programmes* (2006).[4].

Agung (PERMA) mengenai penyesuaian nominal tindak pidana ringan, namun hal ini tidaklah efektif sebagaimana yang diharapkan, kelima, untuk diterapkan dalam tindak pidana biasa *restorative justice* harus dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang dilakukan di New Zealand dan Belgia, dimulai dari tindak pidana khusus seperti peradilan anak, kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana ringan dan apabila berhasil maka dapat diterapkan pada tindak pidana biasa, oleh karena *restorative* sudah dikenal di Indonesia dalam peradilan anak maka penelitian ini memfokuskan pada penerapan *restorative justice* pada tahap selanjutnya yaitu tindak pidana ringan.

Restorative justice merupakan respon yang holistik dan sistematis terhadap pelaku pidana yang menekankan pada perbaikan kekerasan dan menyembuhkan luka baik para korban maupun masyarakat yang diakibatkan oleh perilaku kriminal, selanjutnya dilakukan integrasi terhadap para stakeholders yang terlibat. Sedangkan prinsip pendekatan *restorative justice* bahwa korban, pelaku, keluarga (*micro-system*), masyarakat dan pemerintah (*meso, exo, dan macro level ecologies*), yang terlibat dalam tindak pidana merespon upaya pencegahan terhadap kekerasan atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Selain itu, *restorative justice* juga berfungsi pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi timbulnya tindak pidana guna membangun dan memperkuat masyarakat dan negara.⁸

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice*

Lahirnya gagasan tentang konsep *Restorative Justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik antara lain: (1) yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas

⁸ Marilyn Fernandez, *Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger for Healing* (Lexington Books, A Division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Plymouth 2011).[9].

nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, (2) bahwa hasil putusnya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak, (3) keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum, karena *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lain menjadi penting karena proses pemidanaan saat ini tidak memberikan ruang kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Pada dasarnya ada empat tipe penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice* yang digunakan di beberapa negara, adapun penjelasan dari masing-masing tipe *restorative justice* tersebut antara lain adalah:⁹ *Victim Offender*, *Family group conferencing*, *Police-Led conferencing*, dan *Reparation Board*. *Victim-Offender mediation* adalah tipe penyelesaian yang paling sangat sederhana dan yang pertama kali ditemukan ketika terjadinya kasus pengerusakan di Kanada pada tahun 1974 yang menjadi cikal bakal *restorative justice*, penyelesaian ini mengedepankan pertemuan keinginan dari korban dan pelaku, yang dalam hal ini korban hendak kerugiannya terpulihkan sementara pelaku memiliki keinginan untuk tidak di hukum. Untuk mempertemukan keinginan antara korban dan pelaku itulah maka diupayakan mediasi, dalam perkembangannya mediasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mempertemukan antara korban dan pelaku ataupun melalui kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam mediasi ini peran keluarga para pihak sama sekali tidak ada, keluarga para pihak tidak boleh mengajukan ide ataupun usulan, semuanya mutlak bersumber dari para pihak baik korban maupun pelaku, para kuasa hukum hanya sebagai perpanjangan tangan dari keinginan para pihak yang tidak ingin bertemu, bukan sebagai penentu keputusan ataupun

⁹ James Dignan. *Op. Cit.* [6-7].

sebagai pihak yang melakukan tawar menawar. Sistem ini diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris.

Family group conferencing merupakan tipe penyelesaian ini mirip dengan *Victim-Offender mediation*, akan tetapi dalam hal ini peranan keluarga korban dan pelaku lebih dominan ketika menentukan syarat-syarat perdamaian, jika dalam tipe pertama para pihak amat berperan dalam menentukan perdamaian, maka dalam tipe ini para keluargalah yang lebih dominan peranannya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu dimungkinkan adanya perasaan *shock* ataupun kaget dari korban akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan korban tidak dapat berpikir jernih dan hal ini dapat dimanfaatkan pelaku untuk menentukan syarat-syarat perdamaian. Sebaliknya dari pihak pelaku ada kalanya pelaku tidak dapat berpikir jernih, hal ini dikarenakan adanya tekanan dari korban atau intimidasi atau bisa jadi kondisi psikis pelaku yang terancam akan di hukum, yang semuanya dapat menjadikan pelaku tereksplorasi secara tidak terkontrol oleh korban. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka peranan keluarga amatlah diperlukan, mengingat keluarga bukanlah korban yang menderita langsung ataupun bukanlah pelaku yang melakukan langsung tindak pidana tersebut, sehingga kemungkinan-kemungkinan rasa takut, kaget atau shock tidak akan mungkin terjadi. Maka dapat ditemukan suatu titik temu yang membawa kebaikan bagi kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku, sehingga dapat memang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Hal ini muncul dikarenakan pada beberapa kasus, korban adakalanya tidak dapat berpikir jernih, sehingga ada kalanya korban kerugian tidak terpulihkan secara maksimal dikarenakan dipermainkan oleh pelaku yang mengetahui korban tidak dapat berpikir jernih. Sementara itu pelaku ada kalanya ditekan oleh korban, sehingga terpaksa mengganti kerugian melebihi yang seharusnya diganti oleh pelaku. Untuk mencegah hal inilah makanya diperlukan para pihak yang sama-sama dapat berpikir jernih yaitu keluarga dari pihak korban maupun keluarga dari pihak pelaku, sistem ini digunakan di New Zealand dan disebagian negara bagian Australia.

Police-Led conferencing yaitu pengembangan dari dua sistem di atas, dengan memasukkan pihak yang memiliki posisi netral yang tidak mewakili kepentingan korban ataupun pelaku, melainkan kepentingan umum karena dalam mediasi sebelumnya baik secara individu ataupun secara kolektif melalui peranan keluarga, para pihak yang terlibat mediasi tidaklah benar-benar netral secara murni. Sebagai contoh pihak keluarga korban tentu akan berpihak kepada korban dan sebaliknya pihak keluarga pelaku tentu saja akan berpihak secara penuh kepada pelaku. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak tengah yang dapat memberikan keyakinan kepada kedua belah pihak akan adanya *win-win solution*, pihak penengah yang diyakini pantas untuk menempati posisi tersebut adalah polisi, hal ini dikarenakan polisi adalah pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan pelaku dan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini polisi dapat memberikan solusi yang bertujuan dapat memulihkan kerugian korban tanpa harus menghukum pelaku, sehingga apabila perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan maka polisi dapat fokus dalam menangani perkara-perkara lain yang memerlukan penanganan ekstra, tidak hanya itu apabila perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan maka secara tidak langsung juga selain memenuhi rasa keadilan, juga dapat mengurangi *over load* penjara, dimana pelaku kejahatan tidak selalu berakhir dipenjara, selama pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengganti kerugian akibat perbuatannya maka pelaku tidak perlu untuk dihukum.

Peranan polisi dalam hal ini amatlah diperlukan selaku pihak perantara dan penengah dalam mediasi antara pihak korban dan pelaku, karena apabila tidak ada yang menjembatani dan menengahi maka sulit untuk tercapai titik temu yang menyajikan *win-win solution* bagi masing-masing pihak. Selain itu mengingat pengalaman dari polisi dalam menangani segala macam kejahatan maka dimungkinkan pula dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat memungkinkan tercapainya *restorative justice* diantara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, adapaun sistem ini diterapkan disebagian negara bagian Amerika Serikat dan sebagian negara bagian Australia, yang dimasukkan dalam proses *pre-trial*, yaitu proses sebelum dimulainya

persidangan dihadapan hakim, apabila dalam hal ini tercapai kesepakatan maka tidak perlu dilakukan *trial*, namun demikian apabila tidak tercapai kesepakatan maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh hakim dihadapan pengadilan.

Reparation Board adalah metode baru yang tidak hanya melibatkan polisi, korban dan pelaku dalam proses mediasi penyelesaian perkara, namun dilakukan dengan pembentukan suatu dewan masyarakat (*citizen panel*), yang berusaha mempertemukan keinginan pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga korban, ataupun pihak kepolisian. Dalam hal ini dewan tersebut akan menilai tindakan yang dilakukan pelaku, kemudian kerugian yang ditimbulkannya yang nantinya akan dibawa dihadapan korban, dalam hal ini korban akan memutuskan apakah akan menerima penilaian dari dewan tersebut atau tidak. Dalam hal korban memutuskan untuk menerima keputusan dewan maka kasus tersebut akan dianggap selesai karena korban dianggap telah memaafkan si pelaku dan si pelaku berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Namun sebaliknya pula apabila dalam hal ini korban tidak menerima penilaian dari dewan, maka korban dianggap belum memaafkan pelaku dan pelaku tetap akan dihukum melalui proses persidangan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim, dalam hal ini konsekuensinya korban kerugiannya tidak terpulihkan dan pelaku tetap akan dihukum. Tipe ini adalah tipe baru sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari upaya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, pembentukan dewan tersebut tidak hanya murni sebagai dewan yang bertugas menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*, namun juga sebagai suatu lembaga yang terus mengsosialisasikan *restorative justice* bagi setiap warga negara, karena tidak jarang masyarakat tidak mengetahui adanya *restorative justice* ini dan masih tetap terpaku pada konsep keadilan retributif yang mengedepankan pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan, padahal terhadap kejahatan harta benda keadilan retributif tidak dapat memulihkan kerugian korban secara maksimal, sementara itu melalui *restorative justice* kerugian korban dapat dipulihkan secara maksimal. Adapun negara yang menganut sistem ini adalah Negara Wales yang menjadi bagian dari *United Kingdom of Britain* atau Britania Raya.

Berdasarkan empat tipe penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* yang diterapkan di beberapa negara tersebut maka, tipe penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dapat diterapkan di Indonesia, adalah kombinasi dari dua tipe, yaitu kombinasi antara *victim offender mediation* dan *police-led conferencing*, kombinasi dua tipe ini adalah tipe yang paling sempurna, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa kedua tipe tersebut dapat mengakomodasi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, yaitu pelaku, korban dan polisi. Kedua, bahwa polisi dalam hal ini adalah pihak pertama yang berhadapan dengan tindak pidana ringan dapat memperkenalkan upaya penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* kepada korban dan pelaku, apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan persoalannya melalui *restorative justice* maka, pihak kepolisian dapat lebih fokus dan terhadap perkara-perkara lain yang lebih membutuhkan penanganan ekstra. Ketiga, bahwa kepentingan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, dapat dipertemukan oleh pihak kepolisian sehingga dapat mempermudah pencapaian *win-win solution* terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut. Keempat, bahwa pihak kepolisian sebagai pihak yang netral dapat berperan sebagai penengah dalam mediasi yang dilakukan oleh korban dan pelaku. Kelima, bahwa korban dan pelaku dapat memberikan tawar-menawar yang saling menguntungkan dalam mediasi tersebut, sehingga pelaku tidak perlu dihukum dan kerugian korban dapat dipulihkan. Keenam, bahwa dengan adanya *bargaining position* antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh kepolisian, maka pencapaian *restorative justice* bagi kedua belah pihak akan lebih terjamin.

Proses *restorative justice* menempatkan kejahatan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Dalam hal ini negara berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pembalasan diterima dan dijalankan negara, dalam hal ini *restorative*

justice dalam proses pidana sering dianggap belum memberikan keadilan pada korban. Namun demikian usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, misalnya penerapan menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Untuk itu bentuk hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku masih menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Pemencaraan membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, terhadap korban penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

Kesimpulan

Penanganan tindak pidana ringan di luar Pengadilan dapat dilakukan apabila syarat-syarat/kriteria *restorative justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, korban dan atau keluarga korban berkeinginan untuk memaafkan pelaku serta komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan, apabila hal tersebut telah terpenuhi maka aparat kepolisian dapat melakukan pendekatan *restorative justice* melalui forum mediasi penal diruang mediasi selama dalam proses pemeriksaan, dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi dan musyawarah berhasil serta melahirkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan

sebagai alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang digantikan dengan upaya dari pelaku untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkannya, tentu saja hal ini menyebabkan perkara tindak pidana ringan tersebut selesai tanpa perlu diajukan ke pengadilan. Kondisi demikian sangat membutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana ringan khususnya bagi pihak kepolisian dan kesamaan persepsi ini dapat tercapai apabila ada norma khusus yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal sebagai perwujudan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Sedangkan PBB melalui *Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* pada Tahun 2000. Piagam tersebut telah menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Daftar Bacaan

Buku

James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (Open University Press – McGraw-Hill Education, Bershire 2005).

John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure* (Sixth Edit, Thomson Learning, Belmont 2008).

Marilyn Fernandez, *Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger for Healing* (Lexington Books, A Division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Plymouth 2011).

United Nation Releases, *Handbook of Restorative Justice Programmes* (2006).

Jurnal

Greg Mantle, [et., al.], 'Restorative Justice and The Three Individual of Crimes' [2005]
International Journal of Criminology.

Sarwirini, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak' (2014)
29 Yuridika.

HOW TO CITE: Karim, 'Criminal Responsibility of the Perpetrators for Victims of Minor Criminal Offenses on Perspective of Restorative Justice' (2016) 31 Yuridika.